



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 16 Juni 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 1991 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../08/VII/1991 tanggal 02 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

Hal 1 dari 6 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470-78/BB/2017 tanggal 10 Juni 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian pada tahun 1993 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 (dua) tahun, terakhir pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - a. yang pertama, perempuan, umur 26 tahun;
 - b. yang kedua, perempuan, umur 22 tahun;
 - c. yang ketiga, perempuan, umur 18 tahun;
 - d. yang keempat, perempuan, umur 14 tahun;
 - e. yang kelima, perempuan, umur 11 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dirumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas akan tetapi Penggugat dan

Hal 2 dari 6 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum berpisah ranjang, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan tanggal 12 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 22 Juni 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang,

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 26 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal 3 dari 6 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 19 Juli 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 22 Juni 2017 dan tanggal 19 Juli 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan, oleh karena itu Majelis

Hal 4 dari 6 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara yang tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 16 Juni 2017 dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 16 Juni 2017 tentang pemberian pembebasan membayar biaya perkara, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

mengingat: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 5 dari 6 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Hj. Mardiah, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Rohyan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp0,00 |
| 1. | Biaya proses | Rp0,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp0,00 |
| 3. | Biaya redaksi | Rp0,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah | | Rp0,00 |
| (nol rupiah) | | |

Hal 6 dari 6 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)